

BAB III

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

A. Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan. Jika di telusuri teks-teks jual beli, secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu al-ba'i yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran asy-syira' yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, al-mubadah (pertukaran), dan at-tijarah (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).¹⁵

Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

¹⁵Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018) P. 74

1. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu.*¹⁶

2. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu':

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.*¹⁷

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni':

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

*pertukaran harta dengan harta, dengan kepemilikan dan penguasaan.*¹⁸

Dari berbagai defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).

¹⁶Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....p.75

¹⁷Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....p.75

¹⁸Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....p.75

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

Umar bin Khathab RA. berkata, “jangan lah berdagang di pasar kami, kecuali orang yang pandai dalam bidang agama.” (HR Tirmudzi. no 487)¹⁹

Ahmad Syahir berkata dalam catatan Ahmad Syahir terhadap Sunnan at-Turmudzi, “Benar, sehingga orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli dengan kebatilan dan kebohongan serta tidak memasukkan riba dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak diketahui oleh pembeli. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami, baik, bersih, dan memberi rasa aman, baik kepada umat muslim maupun non muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.”²⁰

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), di antaranya; ulama Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan syara’ yang disepakati”. Imam Nawawi dalam al-Majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

¹⁹Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.403

²⁰Syaikhu, Ariyadi & Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 45

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.²¹

Secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.²²

Seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan bekerja mencari rezeki dengan alasan sibuk beribadah atau tawakal kepada Allah. Menurut pandangan Al-Qur'an, kaum muslimin bukan tawanan masjid, bukan petapa di gua-gua, bukan pula rahib yang mendiami biara-biara, akan tetapi orang-orang muslim adalah manusia-manusia pekerja. Seorang muslim juga tidak boleh hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang lain, padahal dia mempunyai kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya. Keistimewaan muslim adalah bahwa kesibukan

²¹ Shobirin. *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, dalam Jurnal: Bisnis, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015).

²² Ahmad Sarwat. *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.11

duniawinya tidak melalaikan mereka dari menunaikan kewajiban agamanya. Demikianlah sebagian dari apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an tentang masalah perdagangan. Sedangkan sunah, Nabi Saw juga menganjurkan berdagang, memperhatikan urusan perdagangan dengan serius dan menegakkan prinsip-prinsipnya dengan perkataan, perbuatan dan penegasan beliau. Dalam sejarah kehidupan para sahabat Rasulullah Saw didapati bahwa di antara mereka ada pedagang-pedagang yang piawai, sebagaimana ada yang menjadi pengusaha, petani dan profesional-profesional lainnya.²³

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut mazhab Hanafi terdapat dua definisi (a) jual beli merupakan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. (b) tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah bahwa jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain

²³Syaikh, Ariyadi & Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*h. 46

berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

1. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhankebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*²⁴

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung; PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010 h.47

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada jual bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual beli babi, bangkai, minuman keras dll) dan jenis-jenis jual beli gharar seperti jual beli *mulamasah*, jual beli *munabadzah*, jual beli *hashat*, jual beli *habl al-habalah* dan sebagainya.

Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁵

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung; PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010 p.83

mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.

2. Hadits

Dalam Hadis Riwayat Musnad Ahmad No 16628

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَالِّ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ لِكْسَبٍ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Yazid telah menceritakan kepada kami Al-mas’udi dari Wa’il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dia berkata, “Wahai Rosulullah mata pencarian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”²⁶

Pekerjaan dengan tangan atas meliputi pertanian, perdagangan, industri dan penulisan buku. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai yang manakah yang lebih utama diantara pekerjaan-

²⁶Musnad Ahmad, *Ensiklopedia Kitab 9 Imam*, Musnad penduduk Syam No. 16628, (10 Oktober 2021)

pekerjaan tersebut. Sebagian ulama berpendapat yang lebih baik adalah pertanian, sebagian perdagangan, dan sebagian yang lain industri dan kerajinan tangan.²⁷

Nabi Saw menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina orang yang berusaha dan bekerja, bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa menjaga harga diri harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan apa pun atau berdagang apa pun yang memungkinkan. Sebaliknya kehinaan dan kerendahan diri itu ialah apabila seseorang menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain.

3. Ijma'

Berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebolehnya, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga dengan diisyaratkan jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia yang lainnya.²⁸

²⁷Ikit, Dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018) h. 79

²⁸Ikit, Dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*,..... h. 77

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

1. Prinsip Kerelaan.
2. Prinsip bermanfaat.
3. Prinsip tolong menolong.
4. Prinsip tidak terlarang.²⁹

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli, yaitu:

1. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat

²⁹Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991, h.144

- a. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- b. Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukimi tidak sah. Akan tetapi jika anaknya itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue kerupuk.
- c. Berhak menggunakan hartanya, orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya.

2. Adanya akad atau transaksi

- a. Sighat atau ungkapan ijab dan kabul Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijab Kabul adalah :
 - 1) Orang yang melakukan ijab kabul telah akil baligh.
 - 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.

- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.³⁰
3. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.³¹
- a. Barang dan Nilai Tukar Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:
 - 1) Barang yang diperjualbelikan itu halal.
 - 2) Barang itu ada manfaatnya.
 - 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
 - 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya.
 - 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuk dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.
 - b. Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah :
 - 1) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
 - 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.

³⁰ Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....h.82.

³¹ Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*.....h. 13

- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqayadah (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang).

D. Etika jual beli

Etika yang dalam bahasa Indonesia berarti tata susila berasal dari bahasa Inggris Ethic yang memiliki pengertian *moral principles that control or influence a person's behavior; to draw up a code of etich*. Etika dalam jual beli kini sangat diperhatikan oleh dunia. Bahkan setiap pelajar yang mengambil mata kuliah Bisnis akan belajar pula mata kuliah Etika Bisnis. Allah dan RasulNya sudah memperingatkan tentang pentingnya kode etik dalam jual beli yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini mengingatkan pentingnya prilaku moral dalam transaksi perdagangan yang baik dan profesional.

Dalam surah Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَفْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

*menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*³²

Kode Etik dalam jual beli dalam Al-Baqarah 282-283 ini terdiri dari dua buah transaksi jual beli, yakni tunai dan hutang. Dalam melakukan jual beli harus memiliki saksi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Transaksi jual beli secara tunai tidak apa-apa untuk tidak menuliskannya. Apabila tidak secara tunai (hutang) maka wajib menuliskannya dan membacakannya serta disertai keterangan saksi. Namun apabila tidak bisa menemukan saksi maka diperlukan adanya jaminan atas hutang tersebut. Etika yang wajib dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah jujur dan amanah. Allah terus-menerus menyebutkan, bahwa Allah Maha Mengetahui agar senantiasa bertaqwa bahkan dalam urusan jual beli.³³

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (*mahmudah*) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung; PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010 h.49

³³Syaikhu, Ariyadi & Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*..... h. 58

penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti berlaku jujur (*amanah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*Birr. al-walidaini*), memelihara kesucian diri (*Al-Iffah*), kasih sayang (*al-Rahman* dan *al-Barri*), berlaku hemat (*al-Iqtishad*), menerima apa adanya dan sederhana (*qanaah* dan *zuhud*), perilaku baik (ihsan), kebenaran (*siddiq*), pemaaf (*afu*), keadilan (*adl*), keberanian (*ayaja'ah*), malu (*haya*), kesabaran (*sabr*), berterimakasih (*syukur*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwasat*), kuat (*quwwah*)” adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.³⁴

E. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:³⁵

1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

³⁴Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Vol, 11 no. 2 desember 2014 <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/pdf>

³⁵ Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018) h.36

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.
2. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- a. *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.

- b. *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - c. *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - d. *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain".
3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- a. Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- b. Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama, format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- c. Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan

jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu”

F. Jual Beli yang Dilarang

Perniagaan sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Arab bahkan sebelum Islam datang. Rasulullah Saw pada awalnya pun dikenal sebagai pedagang. Tidak heran, bila pada masa itu berbagai transaksi ekonomi berkembang di kalangan masyarakat Arab. Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi seorang rasul, berbagai transaksi itu diseleksi dan dikoreksi agar sejalan dengan tuntunan Agama Islam. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dilarang. Transaksi lainnya ada yang dikoreksi. Sementara yang sesuai dengan ajaran Islam diteruskan. Berdagang dengan barang-barang yang diharamkan Islam seperti khamar dan babi tidak sah diperjual-belikan, sehingga menjual kepada non-muslim sekalipun tidak diperbolehkan. Nabi melaknat orang yang terkait dengan khamar ini, yaitu yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang membawanya, yang dibawakan, yang meminumnya, yang menjualnya, yang makan hasil penjualannya. Maka siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini akan mendapat laknat Allah. Jadi, pertama-tama orang Islam tidak boleh memperdagangkan barang-barang haram.

Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah: 9 dan 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*³⁶

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.*³⁷

Transaksi perdagangan dapat dikatakan tidak boleh (haram) jika masuk ke dalam tiga kategori yang diharamkan, yaitu:

1. Perdagangan yang terlarang meliputi jenis barang atau zat
2. Perdagangan yang terlarang meliputi segala usaha atau obyek dagangnya

³⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung; PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010. h. 553

³⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung; PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010. h. 554

3. Perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.

Bentuk pelarangan dalam perdagangan lainnya adalah *zlamūn*, *zlimuna wa lā tu*, perdagangan yang melanggar prinsip *lā ta* (tidak saling mencelakakan), praktek ini tercermin di antaranya dari, a) rekayasa pasar (dalam supply dan demand), b) tagrir, dan c) riba. Mengenai ketiga kategori yang mencerminkan adanya praktek pelarangan karena adanya unsur agar tidak saling menzalimi, dimaksudkan tidak lain karena menjunjung hak-hak kemanusiaan yang diusung oleh syariah Islam. Pelanggaran atas hak-hak tersebut, sama artinya dengan pelanggaran atas nilai-nilai agama. Dalam prakteknya segala sesuatu yang tidak mengindahkan seluruh kepentingan manusia, selain dianggap melanggar agama, juga melanggar nilai-nilai sosial. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena sesungguhnya agama itu sendiri ada, dimaksudkan sebagai penentram jiwa manusia yang salah satunya dapat tercermin dari pola mereka berinteraksi satu sama lainnya. Jika hal itu tidak diindahkan oleh praktek-praktek bersosialisasi diantara mereka dan menimbulkan ketimpangan ataupun kekacauan, maka sama artinya tidak mengindahkan nilai agama itu sendiri.

Dalam perdagangan, ketika pasar telah dimainkan oleh sebagian orang yang memegang komoditi dan modal yang besar, mereka dapat saja menciptakan harga semu yang dapat berfluktuasi dan tidak dapat diperkirakan perubahan-perubahannya yang disebabkan sangat cepat perubahan itu terjadi dalam limit waktu yang singkat. Sehingga tidak dapat dihindari terjadinya permainan harga yang sengaja diciptakan dari penguasaan yang besar atas komoditas dan modal. Persoalan ini akan mengakibatkan timbulnya model praktek perdagangan lainnya yang juga mengindikasikan kepada kecurangan dan penzaliman terhadap yang lainnya diantara mereka. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya penyelenggara yang dapat mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang hanya menimbulkan kerugian bersama diantara mereka atau kerugian yang akan ditanggung oleh salah satu pihak. Paling tidak dengan adanya pengawasan tersebut dapat memperkecil terjadinya kecurangan-kecurangan itu.³⁸

G. Jual Beli Binatang dalam Islam

Hewan piaraan (*pet animal*) adalah hewan yang dipelihara untuk menjadi sahabat manusia atau memberi kesenangan kepada manusia, misalnya anjing dan kucing. Tujuan pemeliharaannya

³⁸Syaifulah Ms, *Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah* dalam Jurnal Hunafa Vol. 4 No. 3, September 2007:217-226

berbeda dengan tujuan pemeliharaan hewan ternak (*livestock*), hewan percobaan laboratorium (*laboratory animals*), hewan pekerja, atau hewan olahraga, yang dipelihara lebih karena alasan-alasan ekonomi. Hewan piaraan yang paling populer di Barat adalah anjing, kucing, dan kuda. Selain itu masih banyak, misal berbagai hewan pengerat (seperti hamster), burung (seperti kenari, parkit, kakaktua), reptilia (seperti kura-kura, kadal, ular, iguana), ikan (seperti arwana, lohan), dan arthropoda (seperti laba-laba).

Hukum memelihara hewan piaraan secara syar'i adalah boleh, selama memenuhi 4 syarat **yaitu**:³⁹

1. Hewannya bukan hewan najis, yakni najis secara dzatnya (najis 'ain/hissi), seperti anjing dan babi. Memelihara hewan piaraan yang najis tidak boleh, karena termasuk memanfaatkan najis yang telah dilarang oleh syariah. Kaidah fiqih menetapkan: *laa yajuuzu al intifaa' bi an najis mutlaqan* (Tidak boleh memanfaatkan najis secara mutlak). Kecuali terdapat nash syariah yang membolehkannya, misalnya memelihara anjing untuk menjaga ternak atau berburu. Nabi SAW bersabda,

³⁹Muhammad Shiddiq Al-Jawi, *Hukum Islam Memelihara dan Menjual belikan Hewan Piaraan* <https://anaksholeh.net/menjualbelikan-hewan-piaraan> (diakses pada 3 mei 2021)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ

صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

”bahwa Rasulullah saw memerintahkan supaya membunuh anjing kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga hewan ternak”(HR Muslim No 1571).⁴⁰

2. Hewannya wajib diberi makan dan minum yang cukup. Memelihara hewan tanpa diberi makan dan minum yang cukup hukumnya haram. Dalilnya sabda Nabi SAW,

فَقَالَ قَدْ دَنْتَ مِنِّي الْجَنَّةَ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنْتَ مِنِّي النَّارَ حَتَّى قُلْتُ أَيُّ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَحْدِثُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسْتَهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا أَطْعَمْتَهَا وَلَا أَرْسَلْتَهَا تَأْكُلُ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَشِيشٍ أَوْ حَشَاشِ الْأَرْضِ

“Beliau bersabda: telah didekatkan surga kepadaku hingga seandainya aku dibenarkan untuk mengambil tentu aku akan bawakan kepada kalian kurma dari kurma-kurma didalamnya. Dan didekatkan juga neraka kepadaku, hingga aku berkata’ wahai Rabb, aku bersama mereka. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita. Aku (nafi) menduga dia mengatakan dicakar-cakar oleh seekor kucing. Aku bertanya, apa yang menyebabkan demikian ? mereka menjawab, wanita tersebut menahan kucing itu hingga mati kelaparan karena dia tidak mememberinya makan atau membiarkan kucing tersebut mencari makan, nafi’ berkata aku menduga dia

⁴⁰ Al-Imam Muslim ben Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016, p.610

mencari makan dari serangga di permukaan tanah” (HR Bukhari no 745).⁴¹

3. Hewannya tak menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi manusia.

Misal singa, beruang, atau buaya yang dipelihara dalam kandang secara tak aman bagi manusia. Jika diletakkan di kandang yang aman bagi manusia, hukumnya boleh. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, “*Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau bahaya bagi orang lain dalam Islam (laa dharara wa la dhiraara fi al islam)*”

4. Hewan yang dipelihara tak menjadi sarana untuk perbuatan yang haram. Misalnya, memelihara ayam jantan (*jago*) yang akan digunakan untuk perjudian. Sebab kaidah fiqih menyebutkan: *al wasiilah ila al haram muharramah* (segala sarana menuju yang haram, hukumnya haram).

Tak disyaratkan hewan piaraan adalah hewan yang halal dimakan (*al ma`kuul*). *Meski memakan daging kucing haram hukumnya*, tapi memelihara kucing itu tetap dibolehkan. Nabi SAW bersabda:

⁴¹Al-Imam Mohammed ben Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Buhari*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019. p 144

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ
 مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
 بِفَضْلِهِ

”*Sesungguhnya Rosulullah Saw bersabda, sesungguhnya kucing itu tidak najis, ia hanyalah hewan-hewan jantan dan betina yang banyak berkeliling di antara kalian (thawwaafiina ‘alaikum wa at thawwaafaat).*” (HR Abu Dawud No 76).⁴²

⁴²Abou Dawoud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015. P.28